

KONSEP PERUMUSAN TEKNIS KEBIJAKAN PENGGUNAAN DAN PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN INDRAMAYU

Ismanudin

FISIP Universitas Wiralodra, Indramayu

e-mail: ismanudin67@ymail.com

ABSTRAK

Kajian ini membahas tentang konsep implementasi kebijakan penggunaan dan penyaluran dana desa di Kabupaten Indramayu. Permasalahannya di antaranya bahwa tata kelola penggunaan dan penyaluran dana desa, termasuk di Kabupaten Indramayu masih kurang efektif. Melalui tulisan ini diharapkan implementasi kebijakan dana desa dapat difahami secara baik oleh para pelaksana kebijakan, terutama di tingkat desa sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dana desa dapat tercapai secara efektif dan efisien serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Konsep, Implementasi kebijakan, Penggunaan dan penyaluran, Dana Desa.

PENDAHULUAN

Tulisan ini disusun merupakan salah satu bagian dari rencana Disertasi yang penulis sedang selesaikan. Kebijakan desentralisasi melalui pemberian otonomi kepada pemerintah daerah di Indonesia dewasa ini, menempatkan masyarakat sebagai pilar utama pemerintahan daerah. Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa: "pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat." Dalam kaitan tersebut, pemerintahan desa merupakan bagian integral dari pemerintahan nasional yang berada di daerah kabupaten/kota yang mempunyai arti penting dan strategis, baik dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah maupun pelaksanaan pembangunan di daerah.

Hal itu, selain desa merupakan basis ketahanan nasional, pemerintah desa juga sebagai tumpuan tempat pelaksanaan dari berbagai kegiatan pemerintahan, baik pelaksanaan program/kegiatan dari pemerintah kecamatan, kabupaten/kota maupun pemerintah Pusat, di samping melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi otonomi desa masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa: "Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Pembangunan desa dewasa ini menjadi prioritas utama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Salah satu upaya pembangunan desa adalah dengan ditetapkannya kebijakan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, dalam mendukung implementasi kebijakan dana desa tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang terkait. Hal itu, selain ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga telah diatur dengan peraturan pelaksanaan terkait lainnya, misalnya dasar hukum pelaksanaan dana desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kemudian mengenai penetapan prioritas penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 22

Tahun 2016, yaitu diprioritaskan penggunaan dana desa untuk membiayai belanja pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara itu, Menteri Keuangan juga menetapkan Permenkeu Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Sedangkan untuk mengimplementasikan kebijakan dana desa di tingkat desa di setiap kabupaten/kota, maka ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dan Keputusan Bupati/Walikota sebagai pedoman teknis pelaksanaan.

Permasalahan penelitian ini bahwa dalam implementasi kebijakan penggunaan dana desa pada umumnya, sebagaimana halnya di Kabupaten Indramayu yang hingga saat ini terlihat masih kurang efektif. Hal ini salah satu di antaranya adalah kurang optimalnya tata kelola dalam penggunaan dana desa. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana konsep perumusan teknis kebijakan penggunaan dan penyaluran Dana Desa di Kabupaten Indramayu?. Dengan paparan tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada masyarakat luas, khususnya bagi para pengelola implementasi kebijakan penggunaan dan penyaluran dana desa, khususnya tingkat pemerintahan desa di Kabupaten Indramayu maupun pihak yang terkait lainnya.

LANDASAN TEORI

1. Konsep Kebijakan Publik.

Batasan tentang kebijakan publik menurut Dye (1975:1) menyebutkan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan” (“*to do or not to do*”). Menurut Lasswell dan Kaplan (dalam Islamy, 2000:17) bahwa kebijakan adalah sebagai “*a projected program of goals, values and practices*” (“Suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah”).

Friedrick (dalam Abidin, 2004:20-21) menyatakan bahwa “Kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”. Selanjutnya Friedrick juga memerinci apa-apa yang pokok dalam suatu kebijakan, yaitu adanya: a) tujuan (**goal**), b) sasaran (*objektives*), dan c) kehendak (*purpose*).

Menurut Anderson (dalam Islamy, 2000:17) bahwa kebijaksanaan itu adalah: “*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Kemudian Easton (dalam Islamy, 2000:19) memberi arti kebijakan sebagai “*the authoritative allocation of values for the whole society*”. (pengalokasian nilai-nilai secara paksa (syah) kepada seluruh anggota masyarakat).

Berdasarkan beberapa pengertian kebijakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan pemerintah pada hakekatnya adalah suatu keputusan pemerintah untuk melakukan tindakan ataupun tidak melakukan sesuatu tindakan tertentu, guna mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pemerintahan desa, maka kebijakan pemerintah desa adalah semua keputusan yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan peraturan desa untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.

Pada dasarnya setiap usulan suatu kebijakan telah diterima dan disahkan oleh pihak yang berwenang, maka kebijakan pemerintah tersebut telah siap untuk diimplementasikan. Implementasi kebijakan pada hakekatnya merupakan serangkaian kegiatan yang terencana,

sistematis dan bertahap yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan garis-garis ketentuan yang tertuang dalam suatu kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu.

Udoji (dalam Wahab (2008:59) mengatakan bahwa: "*the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented.*" (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan). Sementara Van Metter dan Van Horn (dalam Wahab, 2008:65) merumuskan proses implementasi sebagai berikut: "*those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*" (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa proses implementasi kebijakan mengarahkan pemahaman kepada sejauhmana tindakan para pelaksana sesuai dengan prosedur dan tujuan kebijakan yang telah digariskan oleh pembuat kebijakan. Fokus perhatian tersebut membawa konsekuensi pada perhatian terhadap aspek organisasi atau birokrasi sebagai ukuran efisien dan efektivitas pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah daerah. Sebagai aktivitas fungsional, penilaian kebijakan untuk menilai hasil-hasil berbagai macam program, termasuk dalam proses implementasi kebijakan perlu dilakukan. Jones (dalam Islamy, 2000:112-113) mengartikan penilaian kebijakan sebagai: "... *an activity designed to judge the merits of government program which varies significantly in the specification of object, the techniques of measurement, and the methods of analysis*". ("... suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil program pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi obyeknya; teknik-teknik pengukurannya dan metode analisisnya)."

Kegiatan menilai kebijakan negara, sebagian besar dilakukan oleh pembuat kebijakan itu sendiri, misalnya oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang sering kali hasilnya bersifat politis dan mempunyai kecenderungan tertentu. Dalam hal ini kriteria pribadi (personal values), ideologi (ideological values), dan sebagainya seringkali berpengaruh terhadap obyektivitas penilaiannya. Kriteria ilmiah masih sering terabaikan. Sebagian yang lain, penilaian kebijakan dilakukan di luar dari pemerintah yang cenderung lebih obyektif terhadap pelaksanaan nyata dan atau konsekuensi-konsekuensi yang mengiringi implementasi kebijakan tersebut. Penilaian yang terakhir sangat dibutuhkan, karena dengan mengetahui hasil dan dampak kebijakan tersebut akan dapat dikenali tingkat efektifitas kebijakan dan sebagai bahan masukan yang sangat berguna dalam memperbaiki kebijakan yang telah ada ataupun perumusan kebijakan yang baru.

Menurut Islamy (2000:114-115) menegaskan bahwa "terdapat perbedaan antara pengertian hasil kebijakan (policy outputs) dengan dampak kebijakan (policy outcomes atau policy consequences). Hasil kebijakan adalah apa-apa yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan pemerintah; sedangkan dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tadi." Penilaian kebijakan negara banyak dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan negara.

Menurut Anderson (dalam Islamy: 2000:115), dimensi dampak kebijakan negara itu dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

- Dampak kebijaksanaan yang diharapkan (*intended consequences*) atau tidak diharapkan (*unintended consequences*), baik pada problemnya maupun pada masyarakat.

- Limbah kebijaksanaan terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) yang bukan menjadi sasaran/tujuan utama dari kebijaksanaan tersebut, ini biasanya disebut “*externalities*” atau “*spillover effects*”. Limbah kebijaksanaan ini bisa positif atau bisa pula negatif.
- Dampak kebijaksanaan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang.
- Dampak kebijakan terhadap “biaya” langsung (*direct costs*).
- Dampak kebijakan terhadap “biaya” tidak langsung atau (*indirect costs*) sebagaimana yang dialami oleh anggota-anggota masyarakat.

Terdapat beberapa sebab, bahwa kebijakan negara (pemerintah) tidak mencapai hasil atau memperoleh dampak yang diharapkan. Menurut Islamy (2000:117) tidak tercapainya tujuan kebijaksanaan ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor sebagai berikut:

- Pertama, tersedianya sumber-sumber yang terbatas, baik tenaga, biaya, material, waktu dan sebagainya.
- Kedua, kesalahan dalam pengadministrasian kebijaksanaan-kebijaksanaan negara yang akan mengurangi tercapainya dampak kebijaksanaan negara.
- Ketiga, problema-problema publik seringkali timbul karena adanya pelbagai macam faktor, sedangkan kebijaksanaan seringkali dirumuskan hanya atas dasar salah satu dan sejumlah kecil faktor-faktor tersebut.
- Keempat, masyarakat memberikan respon dengan cara-caranya sendiri sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan dampaknya.
- Kelima, adanya kebijaksanaan negara yang mempunyai tujuan bertentangan satu sama lain.
- Keenam, adanya usaha-usaha untuk memecahkan beberapa masalah tertentu yang memakan biaya lebih besar dari masalah-masalahnya sendiri.
- Ketujuh, banyaknya problem-problem publik yang tidak dapat dipecahkan secara tuntas.
- Kedelapan, terjadinya perubahan sifat permasalahan ketika kebijaksanaan sedang dirumuskan atau dilaksanakan.
- Kesembilan, adanya masalah-masalah baru yang lebih menarik dan dapat mengalihkan perhatian orang dari masalah-masalah yang telah ada.

Dalam implementasi suatu kebijakan, terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja atau keberhasilan implementasi tersebut. Kompleksitas implementasi kebijakan bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor (pelaksana) dan unit organisasi atau badan-badan yang terlibat, tetapi juga karena proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks. Variabel-variabel itu, baik berupa variabel yang individual maupun variabel yang organisasional. Keseluruhan variabel tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan yang dapat menjadi faktor pendorong maupun faktor penekan. Dalam kaitan ini para pengambil keputusan dalam implementasi kebijakan hendaknya menyadari terhadap berbagai faktor tersebut.

Secara garis besar faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dapat dilihat dari faktor/variabel lingkungan implementasi (*context of implementation*) maupun variabel isi kebijakan (*content of policy*). Menurut Goggin, M.L. et.al. (1990) menyatakan bahwa “kapasitas organisasi dapat memberi kontribusi pada keberhasilan implementasi. Menurutny kemampuan organisasi akan dapat dipengaruhi (produk dari) tiga hal pokok yaitu : struktur organisasi, personil (*human resources*) dan finansial”. Gogin menjelaskan bahwa meskipun suatu kebijakan telah dirumuskan dengan jelas (yang memungkinkan untuk diimplementasikan secara mudah), akan tetapi mungkin saja bisa gagal oleh kelemahan struktur organisasi atau kelemahan sistem. Struktur yang ketat dan tersentralisasi akan mendukung kepatuhan. Jika semua dalam kondisi sama (struktur, dsb.) maka keberhasilan implementasi nampak akan sangat tergantung pada karakter dan tujuan kebijakan itu sendiri, jumlah staf yang memadai, ahli, dan mempunyai

motivasi tinggi akan mempermudah proses konversi pesan kebijakan menjadi realita. Hal ini akan lebih berhasil lagi juga didukung oleh kondisi finansial yang memadai.

Dalam konteks variabel organisasional, Steer (1980) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyokong keberhasilan akhir suatu organisasi dapat ditentukan dalam empat kelompok umum, yaitu karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja, kebijakan dan praktek manajemen, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Karakteristik organisasi, terdiri dari struktur dan teknologi organisasi. Yang dimaksud dengan struktur adalah hubungan yang relatif tetap sifatnya seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan sumber daya manusia. Struktur adalah cara unik organisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi. Dengan demikian pengertian struktur meliputi faktor-faktor seperti luasnya desentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, cakupan perumusan interaksi antar pribadi dan seterusnya. Jadi, keputusan mengenai cara bagaimana orang-orang akan dikelompokkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dilain pihak, teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi. Teknologi dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk variasi-variasi dalam pengetahuan teknis yang dipakai untuk menunjang kegiatan menuju sasaran.
- 2) Karakteristik lingkungan, mencakup dua aspek yaitu pertama lingkungan ekstern, yaitu semua kekuatan yang timbul diluar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi (contoh: kondisi ekonomi dan pasar, peraturan pemerintah). Yang kedua adalah lingkungan intern, yang dikenal sebagai iklim organisasi meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja (contoh: pekerja sentris, orientasi pada prestasi) yang mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas, khususnya atribut-atribut yang diukur pada tingkat individual (contoh: sikap kerja, prestasi).
- 3) Karakteristik pekerja, perhatian harus diberikan kepada perbedaan individual antara pekerja dalam hubungannya dengan efektivitas. Pekerja yang berlainan mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Variasi sifat manusia ini sering menyebabkan perilaku orang berbeda satu sama lain, walaupun mereka ditempatkan pada lingkungan kerja yang sama. Perbedaan-perbedaan individual ini dapat mempunyai pengaruh yang langsung terhadap dua proses yang penting, yang dapat berpengaruh nyata terhadap efektivitas, yaitu rasa keterikatan terhadap organisasi atau jangkauan identifikasi para pekerja dengan majikannya, dan prestasi kerja individual. Tanpa rasa keterikatan dan prestasi, efektivitas adalah mustahil.
- 4) Kebijakan dan praktek manajemen. Peran manajemen dalam prestasi organisasi meliputi gaya, kebijakan dan praktek kepemimpinan dapat merintangai pencapaian tujuan. Peran menejer memainkan peran sentral dalam keberhasilan suatu perusahaan melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan yang ditujukan kearah sasaran. Adalah kewajiban mereka untuk menjamin bahwa struktur organisasi konsisten dengan dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang ada. Adalah tanggung jawab mereka untuk menetapkan suatu sistem imbalan yang pantas sehingga para pekerja dapat memuaskan kebutuhan dan tujuan pribadinya sambil mengejar sasaran organisasi. Peranan manajemen dalam mengkoordinasikan orang dan proses demi keberhasilan organisasi juga semakin penting artinya.

Menurut Bryson (1995) faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja (keberhasilan dalam implementasi) bukan semata bersifat internal seperti input proses manajemen, tetapi juga lingkungan eksternal. Walaupun faktor lingkungan eksternal ini sering kali berada di luar

jangkauan intervensi organisasi, namun pengaruhnya yang cukup signifikan terhadap organisasi, maka kiranya faktor ini tetap harus menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kinerja implementasi.

Bryson juga menyatakan bahwa perkembangan di lingkungan internal dan eksternalnya, tentunya kembali pada spesifikasi permasalahan yang dihadapinya. Apakah permasalahan itu pada aspek inputnya atau aspek proses manajemennya, yang kemudian pada sisi mana dari aspek tersebut yang paling diprioritaskan kembali untuk dibenahi, baru kemudian dapat ditentukan upaya-upaya relevan yang dapat dilakukan guna meningkatkan kinerja tersebut. Bryson juga menjelaskan, guna lebih meningkatkan kinerja lembaga/badan/dinas terkait, aspek-aspek yang dapat berpengaruh yakni pertama aspek-aspek input atau sumber-sumber dayanya (*resources*) seperti (1) pengawasan sumber daya manusia (2) anggaran (3) sarana prasarana (4) informasi (5) budaya organisasi; Kedua, berkaitan dengan proses manajemen seperti: (1) proses perencanaan (2) proses pengorganisasian (3) proses pelaksanaan (4) proses penganggaran (5) proses pengawasan (6) proses evaluasi, dsb. Selain faktor internal tersebut, perlu juga diperhatikan aspek-aspek lingkungan eksternal, yang secara langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi kinerja implementasi, seperti perubahan-perubahan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya dan teknologi, juga pihak-pihak yang terkait dengan penyediaan input misalnya wajib pajak/retribusi, para pembuat kebijakan dan sebagainya.

Menurut Higgins (dalam Salusu, 1996) menyebutkan ada dua kondisi yang dapat mempengaruhi suatu kinerja implementasi. Kondisi pertama yaitu kapabilitas organisasi, yaitu konsep yang dipakai untuk menunjuk pada kondisi lingkungan internal, yang terdiri atas dua faktor strategik yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategik dalam mencapai sasarannya. Sedangkan kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor yang perlu diperhitungkan dalam melihat kemampuan internal organisasi antara lain: struktur organisasi, sumber daya, baik dana maupun tenaga, lokasi, fasilitas yang dimiliki, integritas seluruh karyawan dan integritas kepemimpinan.

Kondisi yang kedua adalah lingkungan eksternal, yang terdiri atas dua faktor strategik, yaitu peluang dan ancaman atau tantangan. Peluang sebagai situasi dan faktor-faktor eksternal yang membantu organisasi mencapai atau bahkan bisa melampaui pencapaian sasarannya. Sedangkan ancaman adalah faktor-faktor eksternal yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Dalam mengamati lingkungan eksternal, ada beberapa sektor yang peka secara strategik, artinya bisa menciptakan peluang, atau sebaliknya merupakan ancaman. Perkembangan teknologi misalnya, peraturan perundangan, atau situasi keuangan, dapat saja memberi keuntungan atau kerugian bagi organisasi. Yang jelas bahwa peluang dan ancaman hadir pada setiap saat dan senantiasa melampaui sumber daya yang tersedia. Artinya kekuatan yang dimiliki organisasi selalu berada dalam posisi lebih lemah dalam menanggulangi ancaman, bahkan dalam menggar dan memanfaatkan peluang sekalipun.

Implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh variabel isi kebijakan itu sendiri (*content of policy*). Karena itu, agar kebijakan publik berwibawa dalam arti ditaati, direalisasi, berefek, berdampak positif; sehingga berguna, bermanfaat dan memecahkan masalah, maka menurut Atmosudirdjo (1990:166) diperlukan tiga syarat utama yaitu:

- (1) Isinya, konsepnya, idenya harus tepat;
- (2) Perumusannya harus jelas, dimengerti dan mudah dipahami oleh orang-orang (pejabat, warga masyarakat, ... dan sebagainya) yang bersangkutan dan berkepentingan;
- (3) Sarana-sarana (instrumen-instrumennya) yang digunakan harus efektif.

Dijelaskan pula, bahwa apakah isi suatu kebijakan publik cukup tepat guna mengatur dan menjadi pedoman bagi berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders), serta dirumuskan secara jelas, hal itu juga akan mempengaruhi pada keberhasilan implementasi. Efektif atau tidaknya sarana atau instrumen yang dipergunakan untuk memperoleh, memperlancar, mempercepat atau memungkinkan suatu tujuan atau beberapa tujuan tercapai (misal tempat, bahan dsb), juga dapat mempengaruhi keberhasilan dalam proses implementasi suatu kebijakan.

Kajian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan legal formal. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan teknik dokumentasi, khususnya dokumen-dokumen yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kebijakan Dana Desa. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data secara kualitatif.

PEMBAHASAN HASIL KAJIAN

1. Konsep Kebijakan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa.

Pengertian Dana Desa menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendaatan dan Belanja Negara ditegaskan bahwa: "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat."

Dalam pelaksanaan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa untuk prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud di atas, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDDesa).

Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menggunakan dana desa, diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, meliputi :

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman;
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau;
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Desa dalam merencanakan pembangunan desa tersebut dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi :

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan social dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat desa; dan
- c. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

Belanja pembangunan yang bersumber dari dana desa dialokasikan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah dana desa yang diterima oleh masing-masing desa.

Prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain :

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- c. Bantuan kegiatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa;
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitas dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan Pengembangan Kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*)
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai;
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy terbarukan untuk pelestarian lingkungan hidup; dan/atau;
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkatan perkembangan kemajuan desa, yaitu :

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal menutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan/atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/ fasilitas keuangan;
- c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbungan ekonomi atau capital rakyat, dimana

desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumber daya ekonomi atau manusia dan capital desa secara berkelanjutan.

Belanja pemberdayaan masyarakat dialokasikan paling sedikit 20 (dua puluh per seratus) dari jumlah dana desa yang diterima masing-masing desa.

Setiap pengeluaran atau pembayaran yang terkena obyek pajak, diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dana desa tidak diperkenankan untuk pengadaan kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 4 (empat), tanah dan pembangunan kantor desa sepanjang pelayanan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat dan desa belum terpenuhi.

2. Tata cara penetapan besaran dana desa dan penyaluran dana desa.

Tata cara penetapan besaran dana desa dan penyaluran dana desa, khususnya di Kabupaten Indramayu sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 23 B Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Besaran, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa.

- a) Dana desa setiap desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
- b) Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kesulitan geografis desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
 - (1) Ketersediaan pelayanan dasar, meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta fasilitas perekonomian.
 - (2) Kondisi infrastruktur, meliputi listrik, penerangan jalan, air minum layak, dan sanitasi layak.
 - (3) Transportasi meliputi akses transportasi, sarana penghubung, serta jarak ke kecamatan dan kabupaten.
 - (4) Komunikasi desa ke kabupaten meliputi *Base Transceiver Station* (BTS), signal, keluarga pengguna telepon.
- c) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- d) Besaran dana desa setiap desa dihitung dengan cara:
 - (1) Alokasi dasar dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 90% dari dana desa.
 - (2) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebesar 10% dari dana desa dengan bobot sebagai berikut:
 - ☐ 25% untuk jumlah penduduk desa.
 - ☐ 35% untuk angka kemiskinan desa.
 - ☐ 10% untuk luas wilayah desa.
 - ☐ 30% untuk tingkat kesulitan geografis.
 - (3) Penghitungan rincian dana desa setiap desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$X = ((0,25 \times Y1) + (0,35 \times Y2) + (0,10 \times Y3) + (0,30 \times Y4)) \times (DD - AD)$$
 Keterangan:

- X = Dana desa setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
- Y1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten.
- Y2 = Rasio jumlah penduduk miskin desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten.
- Y3 = Rasio luas wilayah desa terhadap luas wilayah desa kabupaten.
- Y4 = Rasio indeks kesulitan geografis (IKG) setiap desa terhadap total IKG desa kabupaten.
- DD = Pagu dana desa kabupaten.
- AD = Alokasi dasar dana desa.
- e) Besaran dana desa untuk setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- f) Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah desa, pengalokasian dana desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- ☐ Pada tahun anggaran berikutnya apabila desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
 - ☐ Pada tahun kedua setelah penetapan desa apabila desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- 2) Tata Cara Penyaluran Dana Desa.
- a) Penyaluran dana desa dari kabupaten kepada desa dilakukan dengan cara transfer dari RKUD Kabupaten Indramayu ke Rekening Kas Desa.
- b) Pemerintah desa membuka rekening kas desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran desa.
- c) Kuwu mengajukan permohonan realisasi dana desa dengan melengkapi seluruh persyaratan yang telah diverifikasi oleh Tim Fasilitas Kecamatan Tingkat Kecamatan yang diusulkan oleh Camat kepada Bupati melalui BPMD untuk dibuat nota dinas pengajuan secara kolektif terhadap desa-desa yang telah memenuhi persyaratan dan diajukan realisasinya kepada PPKD.
- d) Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
- ☐ Tahap I pada bulan April sebesar 40%.
 - ☐ Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%.
 - ☐ Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%.
- e) Persyaratan pencairan dana tahap I:
- ☐ Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).
 - ☐ Peraturan desa tentang Rencana Kerja pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun berkenaan.
 - ☐ Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - ☐ Surat Permohonan Pencairan Dana Desa dari Kuwu.
 - ☐ Surat Pertanggungjawaban DD tahun sebelumnya.
 - ☐ Berita Acara verifikasi berkas permohonan pencairan dari tim Fasilitas Kecamatan.
 - ☐ Surat pengantar permohonan pencairan dari Camat.
 - ☐ Rencana Anggaran Biaya (RAB) 100% yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu 40% tahap I, 40% tahap II dan 20% tahap III yang masing-masing dirinci berdasarkan penggunaannya.

- ☒ Surat keputusan kuwu tentang pembentukan/penetapan PTPKD, PK berdasarkan jenis kegiatan.
 - ☒ Foto 0% dan design gambar fisik.
 - ☒ Nomor rekening kas desa.
 - ☒ Berita acara serah terima dana desa.
 - ☒ Kwitansi penerimaan.
 - ☒ Surat pertanggungjawaban mutlak.
- f) Persyaratan pencairan dana desa tahap II dan III:
- ☒ Surat permohonan pencairan dana desa dari kuwu.
 - ☒ Surat pertanggungjawaban DD tahap sebelumnya.
 - ☒ Berita Acara verifikasi berkas permohonan pencairan dari tim Fasilitasi Kecamatan.
 - ☒ Surat pengantar permohonan pencairan dari Camat.
 - ☒ Rencana Anggaran Biaya (RAB) 100% yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu 40% tahap I, 40% tahap II dan 20% tahap III yang masing-masing dirinci berdasarkan penggunaannya.
 - ☒ Foto 0% dan atau sesuai perkembangan fisik serta dilampiri dengan design gambar fisik.
 - ☒ Berita acara serah terima dana desa.
 - ☒ Kwitansi penerimaan.
 - ☒ Surat pertanggungjawaban mutlak.
 - ☒ Laporan pengawasan Camat yang dilampiri:
 - Berita Acara serah terima pekerjaan/kegiatan dana desa dari TPK ke Kuwu tahap sebelumnya.
 - Foto 100% bagi non fisik dan 50% dan 100% bagi fisik.
 - Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya.
 - Laporan pemeriksaan kegiatan (fisik dan non fisik) tahap sebelumnya.
- 3) Prinsip Penggunaan Dana Desa.
- a) Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - ☒ Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
 - ☒ Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
 - ☒ Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik, geografis, sosiaologis, antropologis, ekonomis dan ekologi desa yang bersangkutan serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
 - b) Tipologi desa dimaksud disusun berdasarkan: (a) hamparan, (b) mata pencaharian, dan (c) tingkat perkembangan kemajuan desa.
 - c) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan dana desa dan tipologi desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2016 dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati tersebut di atas.

3. Alur Penggunaan Dana Desa.

Dalam implementasi kebijakan penggunaan dana desa di tingkat Desa masing-masing yang diuraikan sebagai berikut:

a) Musyawarah desa antar pihak pelaksana.

Kegiatan musyawarah desa antar pelaksana kegiatan merupakan tahapan persetujuan rencana yang merupakan proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dana desa dalam tahun anggaran yang akan berjalan. Proses persetujuan rencana pada pelaksanaannya terlihat bertingkat-tingkat, yaitu mulai dari putusan di bidang teknis, kemudian memasuki wilayah proses politik atau musyawarah desa di desa bersangkutan. Dalam pelaksanaan penggunaan dana desa, terutama dalam proses perencanaan kegiatan mengikuti alur sebagai berikut:

- 1) Rencana kegiatan DD disusun melalui musyawarah desa secara terbuka yang dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat, yaitu dari unsur pemerintah desa, BPD, LPM, TP-PKK, Karang Taruna, MUI, Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat.
- 2) Hasil musyawarah dituangkan dalam format Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ditanda tangani oleh Kuwu bersama Ketua LPM, dan Ketua BPD kemudian disampaikan kepada Kecamatan.
- 3) DURK yang telah diteliti dan direkap oleh Tim Pendamping DD Kecamatan, selanjutnya disampaikan ke Bupati Indramayu melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Indramayu untuk mendapatkan pengesahan.
- 4) DURK yang telah disahkan merupakan bahan persyaratan administrasi dalam permohonan pencairan dana, acuan dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
- 5) Apabila terjadi perubahan kegiatan segera dilaksanakan revisi DURK melalui Musyawarah Desa dan hasilnya disampaikan kepada Bupati, cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Indramayu melalui Camat.

Selanjutnya berdasarkan beberapa dokumen terkait penggunaan dana desa yang ada, bahwa proses persetujuan rencana dana desa harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini misalnya terlihat dari adanya ketentuan-ketentuan pendukung dalam perencanaan dan pelaksanaan dana desa yang terdiri dari:

- 1) Keputusan Bupati Kabupaten Indramayu Nomor 147.26/Kep.92.A-BPMD/2017 tentang Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2018 yang menetapkan besaran Dana Desa di Kabupaten Indramayu sebesar Rp. 209,945 Milyar. Sementara itu, dalam penggunaan Dana Desa tersebut, Pemerintah Kabupaten Indramayu juga telah mengeluarkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 23B Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Besaran, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- 2) Keputusan Camat Indramayu Nomor 147.25/Kep.85a-Kec/2017 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Tim Verifikasi Kegiatan dana desa tahun anggaran 2018 Tingkat Kecamatan Indramayu. Adapun tugas dari Tim Pendamping yaitu:
 - a) melakukan sosialisasi/diseminasi dana desa kepada Tim Pelaksana dana desa tingkat Desa;
 - b) memfasilitasi musyawarah desa dalam penyusunan perencanaan penggunaan dana desa;
 - c) melakukan bimbingan teknis pelaksanaan dana desa dan APBDesa;
 - d) mengajukan permohonan pencairan dana bantuan dana desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Indramayu;
 - e) melaksanakan pembinaan, monitoring/pemantauan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana desa;
 - f) melaporkan rekapitulasi perkembangan kegiatan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;

- g) memfasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lain dan melaporkan hasilnya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Sedangkan tugas dari Tim Ferivikasi adalah:

- a) melaksanakan penelitian persyaratan pengajuan permohonan dana desa yang diajukan oleh Tim Pelaksana dana desa se Kecamatan Indramayu.
- b) melakukan koreksi sekaligus memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dana desa Tingkat Desa.
- c) Ruang lingkup verivikasi mencakup:
 - 1) Bidang perencanaan, yaitu penelitian terhadap Daftar Uraian Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja (DURK-RAB) yang dibuat oleh Tim pelaksana Desa.
 - 2) Bidang keuangan, yaitu penelitian pengalokasian dana desa yang disesuaikan dengan petunjuk teknis penggunaan dana tahun anggaran berjalan.
 - 3) Bidang administrasi, yaitu penelitian terhadap berkas administrasi pengajuan permohonan pencairan dana desa tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, bahwa proses musyawarah desa berikut kegiatan yang dilakukannya, terutama dalam penentuan dan persetujuan rencana penggunaan dana desa harus sesuai ketentuan yang ada tersebut. Untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang menggunakan dana desa, maka harus dibentuk tim pelaksana kegiatan (TPK) dana desa yang bertanggung jawab kepada kuwu/kepala desa. Adapun tugasnya TPK dana desa tersebut yaitu:

- a) Melaksanakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).
- b) Menyebarkan informasi tentang dana desa kepada masyarakat luas.
- c) Membuka rekening tabungan.
- d) Mengajukan surat permohonan pencairan dana desa kepada Camat selaku penanggungjawab pendamping Tingkat Kecamatan.
- e) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jenis dan jadwal yang telah direncanakan.
- f) Melaporkan perkembangan kegiatan dan penggunaan dana bantuan kepada Camat.
- g) Menggerakkan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat.
- h) Menyampaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) dan Surat pernyataan penyelesaian pekerjaan (SP-3).
- i) Menyelesaikan masalah yang timbul dan melaporkan hasilnya kepada Camat.

Selain itu dan sesuai ketentuan yang ada, bahwa dana desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang pengelolaannya melalui APBDesa dan harus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 s.d Pasal 22 Peraturan Bupati Indramayu Nomor 13 A Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dapat diuraikan mekanisme pengelolaan dana desa sebagai berikut:

- 1) Dana desa berasal dari APBN yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa.
- 2) Tujuan dana desa adalah:
 - a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
 - b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat.
 - c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
 - d) Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
 - e) Meningkatkan ketenteramandan ketertiban masyarakat.

- f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
 - g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- 3) Pengelolaan dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
 - 4) Mekanisme penyaluran dan pencairan, bahwa dana desa dalam APBD Kabupaten dianggarkan pada BPMD Kabupaten Indramayu.
 - 5) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana desa dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Dana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati.
 - 6) Penggunaan dana desa adalah sebesar 80% untuk belanja pembangunan dan sebesar 20% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:
 - (a) Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
 - (b) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDES.
 - (c) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
 - (d) Perbaikan lingkungan dan permukiman.
 - (e) Teknologi tepat guna.
 - (f) Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
 - (g) Pengembangan sosial budaya.
 - (h) dan sebagainya, yang dianggap perlu.
 - 7) Pertanggung jawaban dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. Bentuk pelaporan atau kegiatan-kegiatan dalam ABDesa yang dibiayai dari dana desa sebagai berikut:
 - (a) Laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana desa dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan dana desa dan realisasi belanja dana desa.
 - (b) Laporan akhir dari penggunaan dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa.
 - (c) Penyampaian laporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan dilaksanakan secara hirarki, yaitu dari Tim Pelaksana Desa (TPD) kepada Tim Pendamping tingkat Kecamatan memuat laporan/rekaman dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya, dan melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Pelaksana Fasilitasi Kabupaten.

SIMPULAN

- 1) Dalam upaya implementasi kebijakan Dana Desa di Kabupaten Indramayu, Pemerintah Kabupaten Indramayu telah memiliki konsep yang jelas tentang penggunaan dan penyaluran dana desa sebagaimana teruang dalam peraturan Bupati Indramayu dalam setiap tahun anggaran yang akan berjalan.
- 2) Berdasarkan ketentuan penggunaan dan penyaluran dana desa di Kabupaten Indramayu tersebut, telah dijadikan acuan dan sebagai pedoman teknis pelaksanaan kebijakan, baik di tingkat pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu, pihak Kecamatan, maupun Pemerintahan Desa, serta pihak-pihak yang terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Bryson, J.M. 1995. *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organization*. San Fransisco: Jossay-Bass,
- Dye, Thomas R. 1987. *Understanding Public Policy*. Prentice-Hall, Inc. New Jersey: Englewood Chief.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Public Choices and Policy Change*. Political Economy of Reform in Developing Countries, London: The John Hopkins University Press.
- Goggin, M.L, Bouman A.Q.M, Laster J.P. and O'Toole, L.J. Jr. 1990. *Implementation Theory and Practice. Toward a Third Generation*. New York: Haper Collins.
- Handayaniingrat, Soewarno. 1982. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Islamy M. Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Charles O. 2000. *An Intoduction to The Study of Public Policy*. California: Books/Cole Publishing Company Monterey.
- Lubis M.Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Rusli, Budiman. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: All Right Reserved.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1997. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Reformulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Yogyakarta: Med Press.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- Peraturan Bupati Indramayu Nomor 23 B Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Besaran, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Bupati Indramayu Nomor 13A Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Keputusan Bupati Indramayu Nomor 147.26/Kep.92.A-BPMD/2015 tentang Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2016.
- Keputusan Bupati Kabupaten Indramayu Nomor 147.25/Kep.139.B-BPMD/2016 tentang Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017.